



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Direksi Badan Usaha Milik Negara

**SURAT EDARAN**  
**Nomor: SE- 01 /MBU/2014**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS**

**A. Umum**

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut, yang kemudian diratifikasi di dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan dan kesejahteraan sosial sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 205 Tahun 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Dalam peraturan tersebut telah diatur kewajiban penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penerbitan surat edaran ini adalah untuk memberikan penegasan atas beberapa hal yang terkait dengan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan BUMN.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini adalah terkait dengan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan BUMN.

**D. Dasar**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-undang..../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 205 Tahun 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat.

**E. Isi**

1. Mengingatkan kembali ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut:
  - a. Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan dianggap potensial untuk ditempatkan di dalam jabatan atau pekerjaan sesuai dengan jenis derajat kecacatannya;
  - b. Perusahaan yang telah mempekerjakan 100 (seratus) orang pegawai wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang disabilitas, disesuaikan dengan pendidikan dan kemampuan, serta persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan;
  - c. Perusahaan wajib memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang disabilitas;

2. Pelanggaran../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau pidana denda setinggi-tingginya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Meminta kepada BUMN untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian (jika diperlukan) prosedur penempatan tenaga kerja yang berlaku di BUMN, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2014

